



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan jadwal kampanye pemilihan umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dengan Pelaksana Kampanye Partai Politik Kota Palangka Raya menyusun jadwal kampanye rapat umum dan mendengarkan masukan dan tanggapan dari berbagai pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan.....

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

b. Pelaksanaan...

- b. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud huruf a, dimulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat;
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf b, Petugas kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dan salinannya disampaikan kepada KPU Kota Palangka Raya serta Bawaslu Kota Palangka Raya;
- d. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf c, mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, tema materi kampanye Pemilu, pelaksana kampanye Pemilu dan/atau tim kampanye Pemilu, perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor dan penanggung jawab;
- e. Petugas kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait;
- f. Peserta Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam keberangkatan dan kepulangan dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardimah Aprianty

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 02 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PARTAI POLITIK
 TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA

PESERTA PEMILU	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin
	21/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	28/01/2024	29/01/2024
PARPOL KOTA PALANGKA RAYA	PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PPP, Buruh	PKB, Nasdem, PKS, Ummat, PKN	Gerindra, Golkar, Gelora, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI	PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PPP, Buruh	PKB, Nasdem, PKS, Ummat, PKN	Gerindra, Golkar, Gelora, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI	PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PPP, Buruh	PKB, Nasdem, PKS, Ummat, PKN	Gerindra, Golkar, Gelora, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI
PESERTA PEMILU	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	02/02/2024	03/02/2024	04/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	07/02/2024
PARPOL KOTA PALANGKA RAYA	PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PPP, Buruh	PKB, Nasdem, PKS, Ummat, PKN	Gerindra, Golkar, Gelora, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI	PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PPP, Buruh	PKB, Nasdem, PKS, Ummat, PKN	Gerindra, Golkar, Gelora, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI	PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PPP, Buruh	PKB, Nasdem, PKS, Ummat, PKN	Gerindra, Golkar, Gelora, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI

PESERTA PEMILU	Kamis	Jumat	Sabtu
		08/02/2024	09/02/2024
PARPOL KOTA PALANGKA RAYA	PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PPP, Buruh	PKB, Nasdem, PKS, Ummat, PKN	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, PBB, Gelora

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardimah Aprianty